



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Minum yang selanjutnya disebut UPT PAM adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
7. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

8. Kepala UPT PAM adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
9. Pejabat Pengadaan adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan langsung barang/jasa.
10. Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Biro APBJ adalah Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen.
11. Hibah tidak terikat adalah setiap pemberian yang diterima UPT Pengelolaan Air Minum dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.
12. Hibah terikat adalah setiap pemberian yang diterima UPT Pengelolaan Air Minum dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang terikat dengan kepentingan pemberi hibah.
13. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
14. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
15. Jenjang nilai pengadaan barang/jasa adalah batasan nilai tertinggi setiap kali pengadaan pada 1 (satu) penyedia barang/jasa yang dibuktikan dengan 1 (satu) bukti pengadaan.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

UPT PAM sebagai BLUD dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) UPT PAM dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektifitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Kepala UPT PAM.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersumber dananya berasal dari:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/jasa yang berlaku bagi BLUD.

Pasal 4

Kepala Dinas menetapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pegawai/unit yang ditunjuk Kepala UPT PAM/Pejabat pengadaan.

Pasal 5

Biro APBJ Sekretariat Daerah Provinsi Bali melaksanakan pengadaan dengan metode pelelangan/seleksi.

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai pengadaan sesuai kebutuhan dan kemampuan pendanaan UPT PAM sebagai berikut :
 - a. Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa surat pesanan/nota pembelian, dan kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan tanda terima pengadaan barang/jasa lainnya.
 - b. Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pengadaan barang/jasa lainnya.
 - c. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan.
 - d. Pengadaan barang/jasa lainnya/ pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan metode pelelangan atau seleksi kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
- (2) Penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa dapat dilakukan terhadap barang/jasa yang bersifat spesifik/khusus oleh satu penyedia seperti barang/jasa penyalur tunggal atau pemegang hak paten, barang/jasa untuk penanganan darurat, atau barang/jasa dengan tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah (e-katalog), dan jasa tenaga kerja non PNS tanpa jenjang nilai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) di atas.
- (3) Dalam penetapan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala UPT PAM dengan melibatkan unsur yang terkait dengan Pejabat Pengelola BLUD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan teknis mengenai prosedur pengadaan barang/jasa diatur dengan Peraturan Kepala UPT PAM.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR BALI.

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 86